



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2007-2012;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Langsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk Tahun 2012 perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012 sebagai rangkaian pembangunan tahunan daerah dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2007-2012 yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/ SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan suatu Peraturan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 18);
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2011 Nomor 1);
 12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Langsa Tahun 2007-2012;
 13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Langsa Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012 merupakan pelaksanaan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2007-2012 dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat Evaluasi Pelaksanaan RKPd, Rancangan Kerangka Ekonomi dan

Pendanaan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

(2) Untuk memperoleh kebutuhan hubungan yang menyeluruh, maka Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(3) Rencana Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (2) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi prioritas dan sasaran pembangunan daerah maupun arah kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 4 Mei 2011 M

30 Jumadil Awal 1432 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 4 Mei 2011 M

30 Jumadil Awal 1432 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAIFULLAH